

**PRAKTIK POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

HERU IRNAWAN

NRP 2860079

NIRM 86. 7. 004. 12021. 44843

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1992**

Surabaya, Agustus 1992
Mahasiswa yang bersangkutan



Heru Irawan


Mengetahui

Dekan


Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.



H. R.S. Efendy, S.H.



Ida Sampit Karo Karo, S.H.

Latar Belakang Pemilihan Judul

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan secara nasional itu menganut asas monogami. Hal ini nampak dari bunyi ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Namun, asas monogami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tidaklah mutlak keberadaannya, sebab pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, seperti ditetapkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan ini harus dipenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat salah satu alasan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di atas telah dijelaskan bahwa Undang-Undang No-

mor 1 Tahun 1974 itu menetapkan dan mewajibkan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Ini berarti menutup kemungkinan terjadinya perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. Tetapi praktiknya, dalam kehidupan masyarakat ada beberapa orang suami yang beristri lebih dari seorang dengan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan ini, dalam kenyataannya juga dilakukan tanpa pencatatan nikah, karena pegawai pencatat perkawinan tidak akan mencatat perkawinan dari seorang suami yang berpoligami tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan. Praktik poligami tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan dan tanpa pencatatan nikah itulah yang dalam skripsi ini saya sebut sebagai poligami illegal. Dengan adanya praktik poligami illegal ini jelas akan membawa dampak negatif, baik bagi peraturan perundang-undangan, masyarakat maupun keluarga.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan bagaimanakah praktik poligami setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pula upaya untuk menanggulangi dampak ne-

gatifnya, dengan memilih judul: **PRAKTIK POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.**

Tujuan dari Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui sejauhmanakah penerapan ketentuan poligami dalam praktik.
- b. untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya kecenderungan praktik poligami illegal dalam kehidupan masyarakat.
- c. untuk memberikan saran mengenai upaya-upaya yang harus ditempuh guna menanggulangi menjamurnya praktik poligami illegal demi terciptanya perlindungan hukum bagi kaum wanita.

Metode yang Dipergunakan

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah poligami, khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Data bersumberkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum

sekunder berupa literatur-literatur dan bahan perkuliahan. Di samping itu, sebagai penunjang data sekunder dipergunakan juga arsip dan hasil wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Surabaya. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, bahan perkuliahan, arsip serta hasil wawancara dengan pejabat Pengadilan Agama Surabaya, untuk memperoleh data yang dapat memberikan keterangan tentang keadaan obyek penelitian. Kemudian data-data tersebut diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, guna memperoleh jawaban permasalahan dan kesimpulan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analistis, yaitu apa yang diperoleh dari hasil wawancara dan pendapat para sarjana, yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan.

Jadwal Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penyusunan skripsi mulai dari persiapan sampai selesainya skripsi dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

- Tahap persiapan memerlukan waktu 9 (sembilan) bulan;
- Tahap pengumpulan data memerlukan waktu 4 (empat) bulan;

- Tahap pengolahan dan analisis data memerlukan waktu 2 (dua) bulan.

Pokok Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dewasa ini di dalam masyarakat memang timbul suatu kecenderungan praktik poligami illegal yang dilakukan oleh suami yang akan berpoligami. Kecenderungan praktik poligami illegal ini ternyata bukan disebabkan oleh sulitnya syarat poligami yang harus dipenuhi, karena dalam praktiknya pengadilan memperlunak penerapan persyaratan poligami. Kecenderungan praktik poligami illegal yang dilakukan oleh suami yang akan berpoligami ini pada dasarnya disebabkan karena sikap pesimis dari si suami tersebut terhadap persetujuan dari istri, yang akhirnya mengakibatkan ia memilih sikap diam-diam atau sembunyi-sembunyi.

Obyek Penelitian

Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai alasan dan syarat poligami baik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum agama, timbulnya kecenderungan seorang suami melakukan praktik poligami illegal, permohonan izin berpoligami, penerapan ketentuan poligami dalam praktik, serta upaya untuk me-

nanggulangi menjamurnya praktik poligami illegal.

Lokasi Penelitian

- Pengadilan Agama Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa walaupun Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu menganut asas monogami namun masih memberi peluang kepada para suami untuk beristri lebih dari seorang, asalkan memperoleh izin dari pengadilan. Tetapi kenyataannya masih terdapat suami yang beristri lebih dari seorang dengan tanpa mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada pengadilan, meskipun pihak pengadilan telah memperlunak penerapan persyaratan poligami. Poligami secara illegal ini jelas berdampak negatif, sehingga perlu secepatnya ditanggulangi dengan cara mempertegas pelaksanaan ketentuan-ketentuan poligami, mengadakan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta memberikan sanksi yang berat kepada mereka-mereka yang terkait dalam praktik poligami illegal tersebut. Sehubungan dengan pemberian sanksi ini, Ketua Mahkamah Agung memberikan petunjuk, bahwa bilamana seorang suami pernah mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, tetapi ditolak dan si suami tersebut tetap saja melakukan

perkawinan dengan istri barunya, maka suami tersebut dikenakan pasal 279 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sedangkan bagi seorang suami yang melakukan poligami tanpa memohon izin berpoligami kepada pengadilan, maka ia dikenakan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun guna mencegah merajalelanya poligami illegal pada masyarakat, maka perihal sanksi yang dijatuhkan bagi seorang suami yang melakukan poligami tanpa memohon izin berpoligami kepada pengadilan itu hendaknya pengadilan selain menggunakan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menggunakan ketentuan pasal 279 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Akhirnya, dengan cara-cara pemberian sanksi seperti ini maka diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya praktik poligami illegal dalam kehidupan masyarakat.